

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 263/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Julio Marthen Paat, beralamat di Jl. B W Lopian 41/33 Ling I, Tikala Kumaraka Kota Manado Sulawesi Utara, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kuasanya yaitu Konsultan HKI Jose Andreawan S.H., M.H. beralamat di di Vinilon Building Lt.3 #7, Jl. Raden Saleh Kav.13-17, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat Indonesia, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **18 Februari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan



terhadap permohonan pendaftaran Merek **DONAT JUARA** atau **DONAT JUARA** Nomor Agenda **DID2023115727** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **09 Desember 2024**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek atau **DONAT JUARA** Nomor Agenda **DID2023115727** di kelas **30** tertanggal **09 Desember 2024**;

Bahwa alasan penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang

dan/atau jasa sejenis, dalam hal ini dengan Merek **JUARA** atau **JUARA** Nomor Daftar **IDM000341642** di kelas **30**.



Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon mengajukan pendaftaran Merek **JUARA** atau **DONAT JUARA** Nomor Agenda **DID2023115727** di kelas **30** kemudian ditolak untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan dengan Merek **JUARA** atau **JUARA** Nomor Daftar **IDM000341642** yang melindungi jenis barang di kelas **30**.

2. Pemohon berpendapat bahwa kata "juara" merupakan kata umum atau *generic word* sehingga terhadap kata tersebut tidak berlaku eksklusivitas dan tidak dapat dimonopoli oleh suatu pihak tertentu sehingga semua orang dapat menggunakan kata tersebut sebagai merek dengan tambahan kata atau unsur merek lain,



3. Bahwa pada Merek **JUARA** atau **DONAT JUARA** Nomor Agenda **DID2023115727** kata "juara" sebenarnya merupakan unsur tambahan atau *secondary brand* yang melengkapi kata "donat" sebagai unsur utama yang juga tergambar dari lukisan donat pada merek tersebut sehingga membentuk satu kesatuan yang unik dan mempunyai daya pembeda.



4. Bahwa Merek **JUARA** atau **DONAT JUARA** Nomor Agenda **DID2023115727** dengan Merek **JUARA** atau **JUARA** Nomor Daftar **IDM000341642** ditujukan untuk melindungi produk atau jenis barang yang berbeda.

5. Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut maka Pemohon meminta



pembatalan penolakan kemudian Merek atau **DONAT JUARA** Nomor Agenda **DID2023115727** dapat didaftar untuk seluruhnya.



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan




Pendaftaran Merek atau **DONAT JUARA** Nomor Agenda **DID2023115727** tertanggal **09 Desember 2024** kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **18 Februari 2025** sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek

terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;



Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek




atau **DONAT JUARA** Nomor Agenda **DID2023115727** kemudian

JUARA

ditolak dengan Merek atau **JUARA** Nomor Daftar **IDM000341642**. Etiket merek pemohon banding dengan etiket merek yang dijadikan sebagai dasar penolakan adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda DID2023115727	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000341642
	JUARA
DONAT JUARA	JUARA



Menimbang bahwa Merek atau **DONAT JUARA** Nomor Agenda **DID2023115727** terdiri atas unsur merek kata "donat" dan kata "juara" ditulis dengan bentuk huruf standar berwarna hitam, serta lukisan donat berwarna krem; merah muda; merah; hitam, dan biru dengan latar

belakang kuning. Sedangkan Merek **JUARA** atau **JUARA** Nomor Daftar **IDM000341642** menggunakan unsur merek kata "juara" dengan bentuk *font* ciptaan berwarna coklat tua dan putih. Keduanya menggunakan unsur merek kata "juara" namun pada merek Pemohon terdapat unsur kata "donat" dan unsur lukisan yang cukup dominan secara visual sehingga kesan keseluruhan yang terlihat pada kedua merek tersebut masing-masing mempunyai karakteristik yang unik dan berbeda satu sama lain.

Hal lain yang juga dapat menjadi pertimbangan bahwa unsur yang sama pada merek milik Pemohon maupun merek milik pembanding adalah kata "juara" yang merupakan nama umum atau *generic name* untuk merek karena kata tersebut mempunyai daya pembeda yang lemah dan dapat digunakan oleh pihak manapun dengan disertai unsur tambahan atau unsur pembeda lain. Hal tersebut juga dapat dilihat dari telah terdaftarnya berbagai merek yang menggunakan kata "juara" melindungi jenis barang sejenis, antara lain: merek SEBLAK JUARA nomor daftar IDM001169075; merek RISSOLES JUARA nomor daftar IDM000593847, merek MARTABAK DJUARA nomor



daftar IDM000964046, dst. Oleh karena itu antara Merek **DONAT JUARA** atau **JUARA** Nomor Agenda **DID2023115727** dengan Merek **JUARA** atau **JUARA** Nomor Daftar **IDM000341642**, apabila dinilai sebagai satu kesatuan maka kesan secara keseluruhan menjadi berbeda. Dengan demikian kedua merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa pembanding yaitu Merek **JUARA** atau **JUARA** diajukan dengan Nomor Agenda **D002008027591** dan tanggal penerimaan pada 29 Juli 2008 kemudian terdaftar dengan nomor



IDM000341642 sedangkan Merek **DONAT JUARA** atau **DONAT JUARA** Nomor Agenda **DID2023115727** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 07 Desember 2023. Dengan demikian pembanding adalah merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **DONAT JUARA** Nomor Agenda **DID2023115727**, diajukan atas nama **Julio Marthen Paat**, beralamat di Jl. B W Lopian 41/33 Ling I, Tikala Kumaraka Kota Manado Sulawesi Utara, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kuasanya yaitu Konsultan HKI Jose Andreawan S.H., M.H. beralamat di Vinilon Building Lt.3 #7, Jl. Raden Saleh Kav.13-17, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat Indonesia. Sedangkan pembanding yaitu

Merek **JUARA** atau **JUARA** Nomor Daftar **IDM000341642**, dimiliki oleh **Metta Murdaya** yang beralamat di Jl. Teuku Umar No.42-44 Rt.001/Rw.001 Kel. Gondangdia, Kec. Menteng Jakarta Pusat 10350. Dengan demikian kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan



pendaftaran Merek **DONAT JUARA** atau **DONAT JUARA** Nomor Agenda **DID2023115727** di **kelas 30** dengan jenis barang sebagai berikut: " *donat; produk-produk roti untuk makanan; tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); kue; kue kering (pastri).*" Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Merek **JUARA** atau **JUARA** Nomor Daftar **IDM000341642** yang melindungi barang di **kelas 30**, yaitu: "*kopi, teh, kakao, gula minuman dengan dasar teh/kopi/coklat, minuman kopi dengan susu, teh, teh celup, teh bubuk, minuman coklat dengan susu, makanan dari gandum untuk makan pagi, biskuit tipis, biskuit tipis kering, makanan untuk sarapan terbuat dari padi-padian, biskuit malt, malt untuk makanan, makanan dengan bahan dasar gandum, bubur havermot, kue beras, roti/biskuit kering, sediaan makanan dari padi-padian (cereal), ramuan beraroma.*"

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari

(*normal spraak gebruik*) kesejenisian barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya ataupun fungsi penggunaannya;



Menimbang bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang yang



diajukan pada permohonan Merek **DONAT JUARA** atau **DONAT JUARA** Nomor Agenda **DID2023115727** apabila dibandingkan dengan jenis barang yang

dilindungi pada Merek **JUARA** atau **JUARA** Nomor Daftar **IDM000341642**, seluruhnya dikelompokkan di kelas 30, namun ada sebagian jenis barang yang mempunyai perbedaan dari sifat barang, cara pembuatannya ataupun fungsi penggunaannya sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai barang sejenis, yaitu untuk jenis barang: "tepung dan ragi". Dengan demikian antara jenis barang yang dimintakan perlindungannya oleh Pemohon dengan jenis barang-barang yang dilindungi oleh merek pembanding seluruhnya **dikategorikan sejenis untuk sebagian**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum



sebagaimana diuraikan di atas, maka antara Merek **DONAT JUARA** atau **DONAT**

JUARA Nomor Agenda **DID2023115727** dengan Merek **JUARA** atau **JUARA** Nomor Daftar **IDM000341642**, tidak mempunyai persamaan pada pokoknya meskipun Merek pembanding adalah Merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain, dan juga ada sebagian barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sehingga tidak memenuhi Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus perkara ini berkesimpulan **mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya**.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;

II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat



Merek **DONAT JUARA** atau **DONAT JUARA** Nomor Agenda **DID2023115727**, dengan tanggal penerimaan 07 Desember 2023 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang di kelas 30 yaitu: " *donat; produk-produk roti untuk makanan; tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); kue; kue kering (pastri)*" kemudian menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua, JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H.

Ketua



DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H

